



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 159 / B.II / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM FASILITASI FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA SE JAWA, BALI, LAMPUNG, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung 2005-2025 ;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah ;
  2. Peraturan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 31/SK/MPU/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali dan Gubernur Lampung Nomor 01/SK/MPU/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menghimpun, menyusun dan menganalisis program dan kegiatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan kerjasama;
- c. mengikuti agenda Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang telah ditetapkan ; dan

d. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 25 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandariampung ;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Dinas/Badan/Biro Pemda Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
5. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
8. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan. .

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G / 159 / B.II / HK / 2009****TANGGAL : 25 - 2 - 2009.****SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA  
PRAJA UTAMA SE JAWA, BALI, LAMPUNG, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN 2009**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	honorarium yang
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Ketua	250.000,-	dibayarkan setiap
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	bulan selama 9
5.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	(sembilan) bulan
6~	Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otda Setdaprov Lampung.	Anggota	175.000,-	yang dibebankan
7.	Kasubbag Kerjasama Luar Negeri dan Pihak Ketiga Biro Otda Setdaprov Lampung.	Anggota	175.000,-	kepada APBD
8.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Biro Otda Setdaprov Lampung.	Anggota	175.000,-	Provinsi Lampung
9.	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	T.A 2009 pada DPA
10.	Kasubbag KDH dan DPRD Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	Sekretariat Daerah
11.	Kasubid Pemerintahan, Hukum dan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Provinsi Lampung
12.	Kasubbag Pelaporan Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	Kode Kegiatan
13.	Sudarman, S.Sos., MM (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	1.20.1.20.03.25.27
14.	Syafriyadi, AP., M.Si (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	Kode Rekening
				5.2.1.01.01

15.	Amir Hamzah (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Devi Komalasari Yusri, SE (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**